



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang terbuka hijau merupakan elemen fisik yang menyatupadukan tata bangunan dengan lingkungan, termasuk mengisi ruang antar bangunan sehingga tercipta suatu lingkungan binaan yang lebih fungsional, berkualitas dan lebih layak dihuni serta memiliki jati diri;
 - b. bahwa kecenderungan pengalihan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk berbagai kepentingan dan fungsi lain, perlu adanya antisipasi dalam ketentuan yang mengaturnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang berupa perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi.
6. Orang adalah orang perseroan dan atau kelompok orang yang akan melakukan kegiatan dan atau usaha.
7. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
8. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan, kawasan hijau hutan kota, Kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau jalur hijau, kawasan hijau pekarangan, dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman ;
9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi, dan estetika.
11. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
12. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
14. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
15. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
16. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
17. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olahraga.
18. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

19. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
20. Pohon Pelindung adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh ; trambesi, bungur, tanjuing, sono kembang, sawo kecil, glondongan dan sebagainya.
21. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai dengan 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai dengan 5 meter, contoh perdu : soko, bunga merak, cassia mas, kemuning, kembang sepatu dan sebagainya.
22. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : philodendron, diffenbachia, plumbago, heliconia dan sebagainya.
23. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi ruang terbuka Hijau.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan pengelolaan RTHKP adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTHKP adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTHKP adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana reaksi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana tata ruang dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan ruang terbuka hijau sebagai tindak lanjut pelaksanaan tata ruang kabupaten.
- (3) Pemerintah daerah berhak untuk melarang dan/atau membatasi perubahan penggunaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan lain dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan ruang terbuka hijau.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau miliknya.
- (2) Perencanaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Luas ideal RTHKP minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup RTHKP Publik 20% dan Privat 10 %.
- (3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud ayat (2) penyediannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (4) Luas RTHKP privat sebagaimana dimaksud ayat (2) penyediannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau bagi kepentingan umum dengan ketentuan :
 - a. Untuk setiap 250 jiwa penduduk, pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) buah taman dengan luasan sekurang-kurangnya 250 m² atau dengan standar 1 m² /jiwa penduduk.
 - b. Untuk setiap 2.500 jiwa penduduk, pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) buah taman dengan luasan sekurang-kurangnya 1.250 m² atau dengan standar 0,5 m² /jiwa penduduk.
 - c. Untuk setiap 30.000 jiwa penduduk, pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) buah taman dan lapangan olahraga dengan luasan sekurang-kurangnya 9000 m² atau dengan standar 0,3 m²/jiwa penduduk.

- d. Untuk setiap 120.000 jiwa penduduk, pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) buah taman dan lapangan olahraga dengan luasan sekurang-kurangnya 24.000 m² atau dengan standar 0,2 m² /jiwa penduduk.
 - e. Pemerintah daerah wajib menyediakan jalur hijau dengan standar 15 m² /jiwa penduduk.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau miliknya.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan yang terbangun di atas suatu persil diwajibkan untuk penghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.
- (2) Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. rumah tinggal
 - 1) jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m² wajib ditanami 1 pohon pelindung dan penutup tanah/rumput.
 - 2) jenis kavling dengan ukuran 120 – 240 m² wajib ditanami 1 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput.
 - 3) jenis kavling dengan ukuran 240 – 500 m² wajib ditanami minimal 2 pohon pelindung ,perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput.
 - 4) jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput.
 - 5) terdapat luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
 - b. setiap pengembangan perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diwajibkan :
 - 1) untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 – 240 m² wajib ditanami minimal 1 pohon pelindung, perdu, semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
 - 2) jenis kavling dengan ukuran lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
 - d. setiap jalan diusahakan jalur hijaunya dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.
 - e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan yang terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 11

Untuk pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 m, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan.
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan.
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik.
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 12

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 10 ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan hijau taman kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi 90% dari luas areal harus dihijaukan sedangkan 10 % lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya.
- b. Kawasan hijau taman kota, dan Kawasan Konservasi juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat 90% - 100 % luas areal harus dihijaukan sedang areal lainnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut.
- c. Kawasan hijau taman kota merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi 60% dari luas areal yang dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gajebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya.
- d. Kawasan hijau pemakaman berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah daerah/Swasta/Masyarakat, pemanfaatannya dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung.
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80 % s.d. 90 % dari luas areal dalam bentuk hijau.
- f. Kawasan hijau jalur hijau merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk jalur hijau tepi danau, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi/tengah tanah, jalur hijau dibawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini 90 % dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengelolaan RTHKP Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, partisipasi masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau, setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum, tidak boleh menyimpang dari fungsi ruang terbuka hijau yang digunakannya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (2) Luas sarana penunjang bagi kepentingan ruang terbuka hijau dibatasi dengan ketentuan paling luas 10 % dari luas ruang terbuka hijau.

Pasal 17

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang merencanakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan pasal 15 ayat (1) maka orang atau badan hukum tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikannya sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi ruang terbuka hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan ruang terbuka hijau secara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin tersebut dicabut.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan kepada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan hukum tidak diperkenankan untuk :

- a. menebang pohon di kawasan ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. merusak sarana dan prasarana atau taman ruang terbuka hijau yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah.
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana ruang terbuka hijau tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan Hukum karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Desember 2010**

BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

Ust.H. ZUHRI M. SYAZALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

cap/dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 7 SERIE